



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 266/ 38 /HK/437.12/2021

TENTANG

PANITIA FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan nilai gotong royong dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu dilaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang mengikutsertakan seluruh komponen termasuk unsur lembaga kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati dan Walikota serta Camat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :
- a. melaksanakan persiapan dalam kegiatan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong;

- b. mengkoordinasikan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan Perangkat Daerah terkait;
- c. mensosialisasikan serta menginformasikan kepada masyarakat;
- d. melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan Kode Rekening Nomor : 2.13.05.2.01.07.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 16 Pebruari 2021

Plt. BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 414.1/ 38 /HK/437.12/2021

TENTANG PANITIA FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN POKOK
1.	Pengarah I	Bupati Gresik.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Gresik
3.	Pengarah III	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Pengarah IV	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
5.	Ketua	Kepala Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
6.	Sekretaris	Kasi Pembangunan Desa dan Keswadayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
7.	Anggota	a. Kasi Pembinaan Kelembagaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik b. 3 (tiga) orang Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik : 1) Arief Jhodiawan; 2) Niluh Candra Wijayanti, S.Sos.; dan 3) Weni Aristyowati.

Plt. BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.